



PUTUSAN

No. 145/PID.B/2013/PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias ANUS. Waebuka Ruteng;
Tempat lahir	: . 45 tahun / 27 Maret 1968;
Umur/tanggal lahir	: Laki-laki;
Jenis kelamin	: Indonesia;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Kompleks Kodim di Hombel Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke
Tempat tinggal	: Manggarai;
Agama	: Katolik;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: D-3;

:

:



:

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2009 s/d tanggal 15 Juni 2009;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2009 s/d tanggal 22 Juni 2009;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2009 s/d tanggal 11 Juli 2009;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 24 Juli 2009 s/d 21 September 2009;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah memeriksa berkas perkara,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias ANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkalan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sertifikat tanah dengan nomor BC742368 dengan hak Nomor 620 atas nama Yohanes Kedua;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YOHANES KEDUA;

- Daftar pengguna sertifikat sebagai jaminan dari Sdr. Damianus Dahus;
- Surat permohonan kredit yang pertama;
- Surat permohonan kredit yang ke dua;
- Surat permohonan kredit yang ke tiga;

Disatukan dalam berkas;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Nao, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, Yaitu terhadap Korban YOHANES KEDUA, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke rumah Korban bersama-sama dengan Saksi FRUMENSSUS ARAM, SE., bertemu Korban dan bermaksud untuk meminjam sertifikat tanah milik Korban dengan nomor sertifikat BC742368 dan nomor hak milik 620 (enam ratus dua puluh) alas nama Korban, selama 3 (tiga) bulan ke depan hingga tanggal 18 Januari 2012, untuk digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Kopkar YRM, mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Korban setuju untuk meminjamkan sertifikat tanah tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 18 Januari 2012, dengan imbalan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama, Korban dan Terdakwa pergi bersama-sama menuju Kopkar YRM untuk bertemu dengan Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., membicarakan perihal permohonan peminjaman. uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah tersebut, lalu oleh Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., permohonan peminjaman uang tersebut disetujui dan selanjutnya Korban diminta untuk membuat surat pernyataan untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai jaminan dalam melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan mulai tanggal 24 Oktober 2011 hingga 24 Desember 2011, lalu pada tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa datang ke Kopkar YRM sambil membawa sertifikat tanah milik Korban sebagai jaminan dalam proses peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si. dan permohonan peminjaman uang tersebut disetujui oleh Kopkar YRM, selanjutnya pada tanggal 16 November 2011, Terdakwa mengajukan kembali permohonan peminjaman uang kepada Kopkar YRM sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah milik Korban, tanpa terlebih dahulu memberitahu atau meminta persetujuan dari Korban, selanjutnya setelah batas waktu peminjaman sertifikat tanah milik Korban oleh Terdakwa selesai, maka Korban mendatangi Terdakwa hendak meminta kembali sertifikat tanah yang dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih berada di Kopkar YRM dan Korban dapat langsung mengambilnya kesana, selanjutnya Korban pergi mendatangi Kopkar YRM dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., Korban kemudian meminta sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan peminjaman, akan tetapi oleh Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., permintaan Korban ditolak karena peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 belum lunas dan sertifikat tanah milik korban masih menjadi jaminan dalam peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 16 November 2011 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh Lima juta rupiah). Korban merasa terkejut karena ternyata telah dibohongi oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011, bertempat di Nao, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sandhi barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, Yaitu terhadap Korban YOHANES KEDUA, perbuatannya tersebut dilakukan Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke rumah Korban bersamasama dengan Saksi FRUMENSIUS JERAMU, SE., bertemu Korban dan bermaksud untuk meminjam sertifikat tanah milik Korban dengan nomor sertifikat BC742368 dan nomor hak milik 620 (enam ratus dua puluh) atas nama Korban, selama 3 (tiga) bulan ke depan hingga tanggal 18 Januari 2012, untuk digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Kopkar YRM, mendengar perkataan Terdakwa, kemudian Korban setuju untuk meminjamkan sertifikat tanah tersebut selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 18 Januari 2012, dengan imbalan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari yang sama, Korban dan Terdakwa pergi bersama-sama menuju Kopkar YRM untuk bertemu dengan Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., membicarakan perihal permohonan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat tanah tersebut, lalu oleh Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., permohonan peminjaman uang tersebut disetujui dan selanjutnya Korban diminta untuk membuat surat pernyataan untuk memberikan kuasa kepada Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan dalam melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan mulai tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011 hingga 24 Desember 2011., lalu pada tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa datang ke Kopkar YRM sambil membawa sertifikat tanah milik Korban sebagai jaminan dalam proses peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sertifikat tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si. dan permohonan peminjaman uang tersebut disetujui oleh Kopkar YRM, selanjutnya pada tanggal 16 November 2011, Terdakwa mengajukan kembali permohonan peminjaman uang kepada Kopkar YRM sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah milik Korban, tanpa terlebih dahulu memberitahu atau meminta persetujuan dari Korban, selanjutnya setelah Batas waktu peminjaman sertifikat tanah milik Korban oleh Terdakwa selesai, maka Korban mendatangi Terdakwa hendak meminta kembali sertifikat tanah yang dipinjam oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih berada di Kopkar YRM dan Korban dapat langsung mengambilnya kesana, selanjutnya Korban pergi mendatangi Kopkar YRM dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., kemudian meminta sertifikat tanah miliknya yang dijadikan jaminan peminjaman, akan tetapi oleh Saksi Drs. ALOISIUS POLENG, M. Si., permintaan Korban ditolak karena peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 belum lunas dan sertifikat tanah milik korban masih menjadi jaminan dalam peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 16 November 2011 sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Korban merasa terkejut karena ternyata telah dibohongi oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Eksepsi tertanggal 23 Desember 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas Eksepsi para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan terhadap Eksepsi para Terdakwa tertanggal 9 Januari 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Menimbang bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan pula Putusan Sela yang dibacakan di persidangan tertanggal 27 Januari 2014 sebagaimana terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1 Saksi YOHANES KEDUA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus dihadapkan di depan persidangan karena perkara penipuan dan pengelapan sertifikat milik saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi pada tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa datang bersama-sama dengan Saksi FRUMENSIUS JERAMU, SE.;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi, dengan Nomor BC742368 dengan Nomor Hak 620 atas nama Yohanes Kedua dengan maksud untuk dijadikan jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, dimana 3 (tiga) bulan kemudian, sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi, di rumah Saksi ada Saksi ISODORA JEMU dan Saksi ADRIANUS JAMAHU, yang ikut mendengar pembicaraan antara Saksi dan Terdakwa perihal perjanjian peminjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi lalu menyetujui untuk meminjamkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian sertifikat tanah tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan 3 (tiga) bulan kemudian akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi membuat surat kuasa yang isinya adalah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik Saksi kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai untuk peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);.
- Bahwa Terdakwa membenlan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, alas kesediaan Korban meminjamkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, Saksi pergi mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali sertifikat tanah miliknya tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, Saksi diminta untuk mengambil langsung sertifikat tanah tersebut kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai yang dipimpin oleh Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., lalu Saksi pergi ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., lalu Saksi meminta agar sertifikat tanah miliknya tersebut dikembalikan, akan tetapi oleh Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., mengatakan bahwa sertifikat tersebut belum bisa dikembalikan karena dijadikan jaminan kembali cleft Terdakwa untuk peminjaman uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), mengetahui hal tersebut, saksi merasa dirugikan lalu melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa hingga perkara ini disidangkan, sertifikat tanah milik Saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan surat kuasa yang ditunjukan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, sebagai surat kuasa yang dibuat oleh Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa, bahwa sertifikat tanah miliknya tersebut akan dijaminkan kembali oleh Terdakwa, diluar dari yang Korban berikan kuasa (ijin) sebagaimana yang tertera dalam surat kuasa yang Saksi buat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi FRUMENSIUS JERAMU, SE., tidak ada orang lain selain Saksi;
- Bahwa masa perjanjian sertifikat tanah milik Saksi tidak selama 3 (tiga) bulan, tapi selama peminjaman uang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai;
- Bahwa sebagai balas jasa kepada Saksi yang telah meminjamkan sertifikat tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pasir 1 (satu) ret;

dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2 Saksi ISIDORA JEMU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus dihadapkan di depan persidangan karena perkara penipuan dan pengelapan sertifikat milik saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi pada tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita, dimana pada saat itu Terdakwa datang bersama-sama dengan Saksi FRUMENSIUS JERAMU, SE.;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa datang ke rumah saksi adalah untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi, dengan Nomor BC742368 dengan Nomor Hak 620 atas nama suami saksi yaitu saksi YOHANES KEDUA dengan maksud untuk dijadikan jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, dimana 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya tanggal 18 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YOHANES KEDUA;

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi, di dalam rumah saksi ada Saksi YOHANES KEDUA, Saksi ADRIANUS JAMAHU, dan Saksi sendiri, dimana Saksi ikut mendengar pembicaraan antara Saksi YOHANES KEDUA dan Terdakwa perihal perjanjian peminjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa bahwa sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YOHANES KEDUA dalam waktu 3 (tiga) bulan, saksi YOHANES KEDUA lalu menyetujui untuk meminjamkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan 3 (tiga) bulan kemudian akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa kemudian saksi YOHANES KEDUA membuat surat kuasa yang isinya adalah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik Korban kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai untuk peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YOHANES KEDUA, atas kesediaan saksi YOHANES KEDUA meminjamkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, saksi YOHANES KEDUA pergi mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali sertifikat tanah miliknya tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, saksi YOHANES KEDUA diminta untuk mengambil langsung sertifikat tanah tersebut kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai yang dipimpin oleh saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., lalu saksi YOHANES KEDUA pergi ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meminta agar sertifikat tanah miliknya tersebut dikembalikan, akan tetapi oleh Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., sertifikat tersebut belum bisa dikembalikan karena dijadikan jaminan kembali oleh Terdakwa untuk peminjaman uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), mengetahui hal tersebut, Korban merasa dirugikan lalu melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa hingga saat perkara ini disidangan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan surat kuasa yang ditunjukkan didepan persidangan, sebagai surat kuasa yang dibuat oleh saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa saksi maupun saksi YOHANES KEDUA tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa, bahwa sertifikat tanah miliknya tersebut akan dijaminkan kembali oleh Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YOHANES KEDUA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi FRUMENSIUS JERAMU, SE., tidak ada orang lain selain Saksi;
- Bahwa masa perjanjian sertifikat tanah milik Saksi tidak selama 3 (tiga) bulan, tapi selama peminjaman uang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai;
- Bahwa sebagai balas jasa kepada Saksi yang telah meminjamkan sertifikat tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pasir 1 (satu) ret;

dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3 Saksi ADRIANUS JAMAHU, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus dihadapkan di depan persidangan karena ada melakukan penipuan dan pengelapan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES KEDUA pada tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita, dengan maksud untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, dengan Nomor BC742368 dengan Nomor Hak 620 atas nama saksi YOHANES KEDUA dengan maksud untuk dijadikan jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai, dimana 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya tanggal 18 Januari 2012, sertifikat tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES KEDUA, di rumah saksi YOHANES KEDUA ada Saksi, Saksi ISODORA JEMU, dan saksi YOHANES KEDUA sendiri, dimana Saksi ikut mendengar pembicaraan antara saksi YOHANES KEDUA dan Terdakwa perihal perjanjian peminjaman sertifikat tersebut;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi YOHANES KEDUA lalu menyetujui untuk meminjamkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan 3 (tiga) bulan kemudian akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa kemudian saksi YOHANES KEDUA membuat surat kuasa yang isinya adalah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai untuk peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YOHANES KEDUA, atas kesediaan saksi YOHANES KEDUA meminjamkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa hingga sekarang sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan yaitu bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES KEDUA, tidak ada orang lain selain saksi YOHANES KEDUA, dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4 Saksi FRUMENSIUS JERAMU, SE., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena ada melakukan penipuan dan pengelapan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES KEDUA pada tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita, bersama-sama dengan Saksi, bermaksud untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, dengan Nomor BC742368 dengan Nomor Hak 620 atas nama saksi YOHANES KEDUA dengan maksud untuk dijadikan jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai,;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi YOHANES KEDUA, di rumah saksi YOHANES KEDUA ada Saksi ISODORA JEMU dan saksi YOHANES KEDUA, dimana Saksi ikut mendengar pembicaraan antara Korban dan Terdakwa perihal perjanjian peminjaman sertifikat tersebut, lalu saksi YOHANES KEDUA membuat surat kuasa yang isinya menyetujui sertifikat tanah miliknya dijadikan jaminan oleh Terdakwa dalam peminjaman uang kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi YOHANES KEDUA lalu menyetujui untuk meminjamkan sertifikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan perjanjian sertifikat tanah tersebut oleh Terdakwa hanya digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan 3 (tiga) bulan kemudian akan dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YOHANES KEDUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YOHANES KEDUA membuat surat kuasa yang isinya adalah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik Korban kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai untuk peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan peminjaman ke-dua dengan total pinjaman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa sertifikat tanah milik Korban dan ada tambahan jaminan berupa sertifikat tanah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa ketika peminjaman kedua dilakukan, Terdakwa tidak memberikan surat kuasa dari saksi YOHANES KEDUA selaku pemilik dari sertifikat tanah yang dijadikan jaminan;
- Bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013, Terdakwa sudah 13 (tiga belas) kali melakukan pinjaman uang kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan berupa sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa pada proses peminjaman uang pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, telah dilakukan survei, akan tetapi ketika peminjaman uang kedua yang dilakukan Terdakwa kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan yang sama dengan peminjaman pertama, maka Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka tidak lagi melakukan survei kepada pemilik jaminan tersebut, hal ini sudah merupakan kebijakan dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa untuk peminjaman pertama, Terdakwa dan saksi YOHANES KEDUA datang bersama-sama ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., untuk menjanjinkan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA sebagai jaminannya, dimana pada saat itu Korban juga menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi YOHANES KEDUA membenarkan surat kuasa yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, sebagai surat kuasa yang di buat oleh saksi YOHANES KEDUA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

- 5 Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena ada melakukan penipuan dan pengelapan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka pada tanggal 18 Oktober 2011, bersama-sama dengan saksi YOHANES KEDUA, bennaksud untuk meminjam uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa Saksi lalu meminta kepada Terdakwa dan saksi YOHANES KEDUA untuk membuat surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA sebagai jaminan dalam peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi YOHANES KEDUA membuat surat kuasa yang isinya adalah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjaminkan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai untuk peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2011, Terdakwa datang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, mengajukan peminjaman ke-dua sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juts rupiah) dengan menggunakan sedifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA sebagai jaminannya tanpa adanya surat kuasa dari Korban sebagai pemilik sertifikat tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengajukan peminjaman ke-dua sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), pinjaman pertamanya belumlah lunas, sehingga Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka tetap menahan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa telah 13 (tiga belas) kali meminjam uang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, dimana dalam peminjaman ke-dua hingga peminjaman ke-tiga belas, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan surat kuasa dari saksi YOHANES KEDUA selaku pemilik sertifikat;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan peminjaman ke-dua dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA dan ada tambahan jaminan berupa sertifikat tanah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa kebijakan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, tidak pedu dilakukan survei ke-dua kali, apabila objek yang dijadikan jaminan oleh si peminjam dalam peminjaman yang kedua kali, adalah objek yang sama;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur utama di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa terhadap proses peminjaman uang pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, ada dilakukan survei, akan tetapi ketika peminjaman uang kedua yang dilakukan Terdakwa kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan yang sama dengan peminjaman pertama, maka Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka tidak lagi melakukan survei kepada pemilik jaminan tersebut, hal ini sudah merupakan kebijakan dari Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa untuk peminjaman pertama, Terdakwa dan saksi YOHANES KEDUA datang bersama-sama ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., untuk menjaminkan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminannya, dimana pada saat itu saksi YOHANES KEDUA juga menyerahkan surat kuasa yang ditandatangani;

- Bahwa benar saksi YOHANES KEDUA pernah datang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka untuk meminta sertifikat tanah miliknya, akan tetapi oleh Saksi tidak diberikan karena sertifikat tersebut dijadikan jaminan dalam peminjaman uang yang ke-dua kali oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi YOHANES KEDUA membenarkan surat kuasa yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan,
- Bahwa ketika Terdakwa mengajukan peminjaman ke-dua sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), pinjaman pertamanya belumlah tunas, sehingga Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka tetap menahan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA ;
- Bahwa hingga saat ini, Terdakwa telah 13 (tiga belas) kali meminjam uang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, dimana dalam peminjaman ke-dua hingga peminjaman ke-tiga betas, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan surat kuasa dari saksi YOHANES KEDUA selaku pemilik sertifikat;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan peminjaman ke-dua dengan nilai total pinjaman sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA dan ada tambahan jaminan berupa sertifikat tanah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa kebijakan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, tidak perlu dilakukan survei ke-dua kali, apabila objek yang dijadikan jaminan oleh si peminjam dalam peminjaman yang kedua kali, adalah objek yang sama;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur utama di Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proses peminjaman uang pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA, ada dilakukan survei, akan tetapi ketika peminjaman uang kedua yang dilakukan Terdakwa kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dengan jaminan yang sama dengan peminjaman pertama, maka Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka tidak lagi melakukan survei kepada pemilik jaminan tersebut, hal ini sudah merupakan kebijakan dan Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa untuk peminjaman pertama, Terdakwa dan saksi YOHANES KEDUA datang bersama-sama ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka dan bertemu dengan Saksi untuk menjaminkan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA sebagai jaminannya, dimana pada saat itu saksi YOHANES KEDUA juga menyerahkan surat kuasa yang ditandatanganinya;
- Bahwa saksi YOHANES KEDUA pernah datang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka untuk meminta sertifikat tanah miliknya, akan tetapi oleh Saksi tidak diberikan karena sertifikat tersebut dijadikan jaminan dalam peminjaman uang yang ke-dua kali oleh Terdakwa;
- Bahwa hingga sekarang sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan surat kuasa yang ditunjukan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, sebagai surat kuasa yang dibuat oleh saksi YOHANES KEDUA;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* / (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias ANUS., menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA untuk digunakan sebagai jaminan dalam peminjaman uang kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi YOHANES KEDUA juga membuat surat kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan sertifikat milik saksi YOHANES KEDUA sebagai jaminan dalam peminjaman uang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011 Terdakwa dan saksi YOHANES KEDUA, bersama-sama pergi menuju Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka, untuk memberikan surat kuasa dan sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman yang pertama adalah sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah), dimana peminjaman tersebut sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa kemudian melakukan peminjaman ke-dua kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka sebesar Rp. 165.000.000; (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam peminjaman ke-dua, Terdakwa sudah tidak menggunakan lagi sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA sebagai jaminannya;
- Bahwa dalam peminjaman ke-dua, yang menjadi jaminan adalah sertifikat milik ayah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi YOHANES KEDUA dan Terdakwa yang menerangkan bahwa sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA akan dipinjam oleh Terdakwa selama 3 (tiga) bulan, yang ada adalah sertifikat tersebut dipinjamkan selama proses peminjaman uang ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;
- Bahwa saksi YOHANES KEDUA pernah datang ke Terdakwa untuk meminta sertifikat tanah miliknya, akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa karena masih ditahan oleh Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengapa Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka tetap menahan sertifikat tanah milik Korban, sedangkan pinjaman yang ke-satu telah lunas;
 - Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak pernah meminta kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka untuk mengembalikan sertifikat tanah milik sertifikat;
 - Bahwa dari pinjaman yang ke-dua, hingga pinjaman yang ke-tiga belas, Terdakwa sudah tidak lagi menggunakan sertifikat tanah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dengan apa yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :
- 1 (satu) sertifikat tanah dengan nomor BC742368 dengan hak Nomor 620 atas nama Yohanes Kedua ;
 - Daftar pengguna sertifikat sebagai jaminan dari Terdakwa DAMIANUS DAHUS;
 - Surat permohonan kredit yang pertama;
 - Surat pennohonan kredit yang ke dua;
 - Surat perrnohonan kredit yang ke tiga;

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011, sekitar jam 11.00 Wita di rumah saksi YOHANES KEDUA yang terletak di Nao, Kelurahan Mbaumuku Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, terdakwa DAMIANUS DAHUS, Amd., Alias Anus meminjam sertifikat tanah milik saksi YOHANES KEDUA dengan nomor sertifikat BC742368 dan nomor hak milik 620 (enam ratus dua puluh) atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOHANES KEDUA dengan alasan untuk digunakan sebagai jaminan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke Kopkar Yayasan Ranaka Manggarai selama 3 (tiga) bulan ke depan hingga tanggal 18 Januari 2012;

- Bahwa 3 (tiga) bulan kemudian, Saksi YOHANES KEDUA pergi mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali sertifikat tanah miliknya tersebut, akan tetapi oleh Terdakwa, Saksi YOHANES KEDUA diminta untuk mengambil langsung sertifikat tanah tersebut kepada Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai yang dipimpin oleh Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., lalu Saksi pergi ke Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka Manggarai dan bertemu dengan Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., lalu Saksi meminta agar sertifikat tanah miliknya tersebut dikembalikan, akan tetapi oleh Saksi Drs. ALOSIUS POLENG, M. Si., mengatakan bahwa sertifikat tersebut belum bisa dikembalikan karena dijadikan jaminan kembali cleft Terdakwa untuk peminjaman uang sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), mengetahui hal tersebut, saksi merasa dirugikan lalu melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : didakwa melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau,

Kedua : didakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni terdakwa didakwa melanggar melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat tanah dengan nomor BC742368 dengan hak Nomor 620 atas nama Saksi YOHANES KEDUA adalah milik Saksi YOHANES KEDUA, maka sudah sepantasnya dan seadilnya apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YOHANES KEDUA, adapun mengenai barang bukti berupa Daftar pengguna sertifikat sebagai jaminan dari Terdakwa DAMIANUS DAHUS, Surat permohonan kredit yang pertama, Surat permohonan kredit yang ke dua dan Surat permohonan kredit yang ke tiga, akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa DAMIANUS DAHUS,Amd alias ANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sertifikat tanah dengan Nomor BC742368 dengan hak Nomor 620 atas nama YOHANES KEDUA ;
Dikembalikan kepada saksi YOHANES KEDUA ;
 - Daftar pengguna sertifikat sebagai jaminan dan sdr. DAMIANUS DAHUS;
 - Surat permohonan kredit yang pertama;
 - Surat permohonan kredit yang kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan kredit yang ke tiga ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari KAMIS tanggal 27 Pebruari 2014 oleh kami Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA, S.H. dan PUTU GDE N.A.PARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh ROSLIA AHMAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RONIUL MUBAROK,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

1 ARIEF MAHARDIKA, SH.

2 PUTU GDE N.A.PARTHA, SH.

Ketua Majelis

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

ROSLIA AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)